

BAB II

DASAR-DASAR PERPAJAKAN

A. Pengertian Pajak

Istilah Perpajakan (Pajak) dalam istilah Inggris disebut juga dengan *tax*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *droit*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *belasting*.

Dalam Undang-Undang(UU) Nomor 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang keberadaannya terutang oleh orang pribadi ataupun badan dan bersifat memaksa. Selain itu ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian pajak. Para ahli tersebut diantaranya adalah:

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani

Menurut beliau Pajak merupakan iuran kepada negara yang siftnya dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapatkan prestasi kembali atau imbal balik secara langsung dapat ditunjuk yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara.

2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH.

Pajak diartikan sebagai iuran rakyat yang diberikan kepada negara berdasar UU yang dipaksakan dengan tidak memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Menurut Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan secara terutang kepada penguasa (pemerintah) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk keperluan umum.

4. Menurut Dwi Sunar Prasetyono

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai pembangunan nasional.

Dari pendapat yang dikemukakan beberapa ahli, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang bersifat wajib bagi wajib pajak kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang digunakan sebagai pembiayaan umum negara.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak. Antara lain yaitu:

a. Iuran atau pungutan

Iuran dan pungutan adalah dua hal yang berbeda. Dikatakan sebagai iuran apabila pajak tersebut dilihat dari sudut pandang wajib pajak itu sendiri. Dan apabila dilihat dari sudut pandang pemerintah untuk mewujudkan kegiatan pajak, maka dikatakan sebagai pungutan.

b. Dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang

Salah satu karakteristik dalam pajak adalah pungutan yang dilakkan berdasarkan undang-undang. Indonesia sebagai negara hukum, dan pajak ini merupakan aturan pemerintah sehingga segala macam jenis, tarif dan tata cara perpajakan diatur didalam undang-undang.

c. Pajak dapat dipaksakan

Untuk mematuhi aturan perpajakan, maka undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksakan wajib pajak. Selain itu fiskus juga memiliki wewenang untuk memaksakan wajib pajak dalam bentuk penyitaan harga gerak ataupun harta tetap

d. Tidak memperoleh balas jasa/imbalan secara langsung

Iuran yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut digunakan sebagai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Yang

diwujudkan dalam bentuk pembangunan jalan raya, masjid, dan fasilitas umum lain. Maksud tidak memperoleh imbalan secara langsung disini berarti wajib pajak mendapatkan manfaat dari pajak tersebut tetapi tidak dapat dirasakan secara langsung.

Disamping pungutan pajak, pemerintah juga melakukan pungutan lain, yaitu:

1. Retribusi, adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dipaksakan dengan mendapatkan imbal balik secara langsung. Contoh: tiket masuk objek wisata
2. Sumbangan, adalah iuran kepada pemerintah yang tidak dapat dipaksakan dan ditujukan kepada golongan-golongan tertentu dan manfaatnya dirasakan oleh golongan tertentu itu juga. Contoh: sumbangan korban bencana alam
3. Bea, adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kegiatan yaitu lalu lintas barang dan kegiatan lain berdasarkan peraturan perundang undangan. Contoh: Bea masuk, bea keluar, bea balik nama.
4. Cukai, adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat sesuai dalam peraturan perundang-undangan, dan di bayarkan oleh golongan tertentu serta tidak mendapatkan imbal balik atau prestasi secara langsung. Contoh: cukai tembakau.

B. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. Berikut adalah jenis-jenis pajak beserta penjelasannya: Menurut Golongan

Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pajak secara Langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, artinya pajak tersebut

ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung yaitu: Pajak Penghasilan (PPH)

2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang secara tidak langsung dibebankan kepada pelaku pajaknya. pajak ini dibebankan kepada pihak ketiga. Pajak ini muncul ketika terjadi suatu peristiwa, kegiatan, yang menyebabkan pajak terutang, seperti terjadinya penyerahan barang atau jasa. Contoh pajak tidak langsung adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai). PPN terjadi karena adanya pertambahan nilai pada suatu barang atau jasa yang terjual. PPN ini di bayarkan oleh produsen kepada kas negara, tetapi dibebankan oleh konsumen ketika menggunakan barang atau jasa, yang dimasukan kedalam harga jual barang atau jasa tersebut.

1. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan kondisi wajib pajak. Contoh pajak ini adalah pajak penghasilan (PPH). Dalam pengenaan pajak penghasilan orang pribadi, melihat kondisi dan keadaan wajib pajak tersebut dengan memperhitungkan status perkawinan, banyak anak, banyak tanggungan, dan lainnya. Kemudian kondisi tersebut digunakan sebagai perhitungan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya dilakukan dengan memperhatikan objeknya yang berupa benda, keadaan, maupun peristiwa, tanpa memperhatikan kondisi subjek pajak (keadaan pribadi wajib pajak). Contoh pajak ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak-pajak tersebut hanya memperhatikan objek atau bendanya saja yang

dimanfaatkan, tanpa melihat kondisi pribadi wajib pajak mampu atau tidaknya dalam membayar pajak tersebut.

2. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara yaitu pajak yang pungutannya dan perhitungannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kegiatan pembiayaan dan pengeluaran pemerintah pusat (negara). Contoh pajak ini adalah: PPN, PBB, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing, baik dari tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pajak ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumahtangga setiap daerah (Kabupaten/Kota) masing-masing. Sebagai Contoh yaitu pajak daerah tingkat Provinsi yaitu Pajak Kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Air . sementara itu contoh Pajak Daerah tingkat Kabupaten/Kota yaitu Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir.

C. Fungsi Pajak

Kebijakan perpajakan yang telah diterapkan pemerintah, pastinya memiliki fungsi yang telah di atur pemerintah dan disepkati dalam undang-undang. Di Indonesia, fungsi pajak dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi budgetair (fungsi anggaran) dan fungsi regularend (fungsi pengatur).

1. Fungsi budgetair (fungsi anggaran)

Dalam fungsi budgetair atau fungsi anggaran, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang digunakan sebagai pembiayaan negara. Karena pajak digunakan sebagai pembiayaan negara, maka pemerintah melakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang akan dimasukan kedalam kas negara. Usaha yang dilakukan dalam

bentuk ekstensifikasi maupun intensifikasi dengan cara menyempurnakan peraturan perpajakan.

2. Fungsi regularend (pengatur)

Dalam fungsi regularend, pajak digunakan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Sebagai pengatur yang disebut adalah dalam bidang sosial dan ekonomi dengan tujuan – tujuan tertentu selain bidang keuangan.

Contoh pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dalam PPnBM berlaku apabila semakin besar nilai atau harga barang tersebut maka semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Jadi suatu barang tersebut akan semakin mahal. Pengenaan pajak semacam ini bertujuan agar masyarakat tidak berlomba-lomba dalam mengkonsumsi barang-barang mewah
- b. Penetapan tarif pajak ekspor yaitu 0%. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha berlomba-lomba dalam mengeksport ke pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- c. Penghapusan pajak penghasilan (SHU) yang berlaku pada koperasi, yang bertujuan untuk mendorong berkembangnya koperasi di Indonesia.
- d. Pemberlakuan tax holiday, yang bertujuan untuk menarik investor agar menanamkan modanya di Indonesia
- e. Tarif pajak progresif dikenakan pada pajak penghasilan. Hal ini bertujuan supaya pihak-pihak yang menerima penghasilan yang tinggi, dikenakan pajak yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan penghasilan.
- f. Pajak penghasilan yang dikenakan pada produksi tertentu . Sebagai contoh seperti semen, rokok, baja, dan lain sebagainya. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah bertujuan agar industri tersebut menekan proktifitas, karena kegiatan industri yang dilakukan dapat mencemari lingkungan, polusi, serta membahayakan kesehatan.

D. Tarif Pajak

Di dalam perhitungan besarnya pajak, terdapat dua(2) unsur yang harus diperhatikan, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungjawab wajib pajak. Tarif pajak ini berupa presentase angka. Jenis-jenis tarif pajak itu sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu⁶:

1. Tarif tetap

Tarif tetap merupakan, tarif yang besar persentasenya tetap,berapapun besarnya dasar pengenaan pajaknya. Di indonesia tarif tetap berlaku pada bea materai. Pembayaran menggunakan cek maupun giro berapapun besarnya, maka pajak bea materainya tetap. Bea materai juga digunakan dalam dokumen-dokumen penting yang telah di atur dalam peraturan tentang bea materai.

2. Tarif proporsional (sebanding)

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap berapapun besarnya dasar pengenaan pajak tersebut. Tarif pajak ini tidak memperhatikan besarnya pengenaan pajak. Besar ataupun kecil jumlah pengenaan pajaknya, maka persentase tarifnya tetap.

3. Tarif progresif (meningkat)

Tarif progresif (meningkat) yaitu tarif pajak yang persentasenya meningkat seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak tersebut. Tarif progresif itu sendiri dibagi menjadi 3(tiga), yaitu tarif progresif proporsional, Tarif Progresif Progresif, dan Tarif Progresif-Degresif .

a. Tarif progresif proporsional

Yaitu tarif yang berupa presentase tertentu yang persentasenya semakin meningkat dengan di imbangi meningkatnya dasar pengenaan pajak, yang peningkatan persentasenya adalah tetap.

⁶ Siti resmi,perpajakan(teori & kasus).salemba empat,jakarta,2019,hal. 13

Contoh:

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan tarif
1	Sampai dengan Rp. 25.000.000	10%	
2	Diantara Rp.25.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000	15%	5%
3	Diatas Rp.50.000.000	20%	5%

b. Tarif Progresif-Progresif

Yaitu tarif yang presentasinya meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak tersebut yang kenaikan presentasinya juga semakin meningkat.

Contoh:

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan tarif
1	Sampai dengan Rp. 25.000.000	10%	
2	Diatas Rp.25.000.000 s.d Rp.50.000.000	15%	5%
3	Diatas Rp. 50.000.000	25%	10%

c. Tarif Progresif-Degresif

Yaitu tarif yang presentasinya meningkat dengan disertai peningkatan dasar pengenaan pajak, akan tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun.

Contoh:

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan tarif
1	Rp. 25.000.000	10%	
2	Rp.50.000.000	20%	10%
3	Rp. 75.000.000	25%	5%

4. Tarif Degresif (menurun)

Yaitu tarif yang presentasenya semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Contoh:

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan tarif
1	Rp. 25.000.000	20%	
2	Rp.50.000.000	15%	5%
3	Rp. 75.000.000	10%	5%